

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan dalam berbagai bidang khususnya bidang ekonomi, seperti krisis yang terjadi pada tahun 2008. Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara-negara yang ada di bumi tengah menghadapi suatu krisis keuangan secara global. Diakui ataupun tidak, krisis yang sedang dihadapi hampir semua negara yang ada ini merupakan imbas dari krisis finansial yang terjadi di negara adidaya, Amerika Serikat. Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat menghenyakkan banyak orang. Banyak yang terkejut mengapa negara sebesar Amerika Serikat bisa mengalami krisis ekonomi atau moneter yang merontokkan pasar saham dan keuangan di Amerika Serikat dan bahkan di dunia.

Pada tahun 2008, kemungkinan krisis ekonomi diusulkan oleh beberapa indikator penting penurunan ekonomi di seluruh dunia. Indikator tersebut adalah tingginya harga minyak dunia, yang menyebabkan krisis pangan dunia (karena ketergantungan produksi makanan terhadap minyak, dan juga penggunaan makanan sebagai alternatif minyak bumi), inflasi tinggi, krisis kredit macet yang menyebabkan bankrutnya beberapa bank besar, meningkatnya pengangguran dan kemungkinan resesi global.

Hal tersebut kembali membangunkan memori kita mengenai krisis yang juga terjadi pada tahun 1998 di mana ekonomi Indonesia mengalami kontraksi yang

begitu hebat dan sekaligus menjadi saksi bagi tragedi perekonomian bangsa di mana krisis ekonomi yang terjadi menyebabkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain khususnya Dollar Amerika menjadi tidak stabil dan inflasi meningkat secara signifikan.

Krisis ekonomi semakin terasa dengan banyaknya hutang luar negeri per Maret 1998 yang mencapai 138 milyar dollar AS, sekitar 72,5 milyar dollar AS adalah hutang swasta yang dua pertiganya jangka pendek, di mana sekitar 20 milyar dollar AS akan jatuh tempo dalam tahun 1998. Sementara pada saat itu cadangan devisa tinggal sekitar 14,44 milyar dollar AS.

Meningkatnya inflasi menyebabkan harga barang-barang menjadi tinggi sehingga daya beli masyarakat menjadi menurun. Untuk itu dibutuhkan unit moneter yang lebih banyak untuk memperoleh sejumlah barang yang sama. Keadaan ekonomi seperti itu menyebabkan dunia usaha terutama para pengusaha menjadi sulit. Kegiatan ekspor Indonesia ke negara-negara tujuan ekspor menjadi terhambat serta penurunan kemampuan membeli atau bahkan membayar produk ekspor yang dihasilkan Indonesia.

Posisi keuangan perusahaan tidak dapat mencerminkan keadaan yang sewajarnya karena perbedaan yang sangat besar antara biaya dan penghasilan sehingga mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Hal tersebut disebabkan karena pengukuran biaya berdasarkan *historical cost*, sementara pendapatan diukur berdasarkan *current cost*. Penerapan *historical cost* ini seringkali mengakibatkan nilai aktiva yang disajikan dalam neraca tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari aktiva.

---

---

Dalam keadaan krisis ekonomi yang berkepanjangan seperti itu, maka kebijaksanaan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/ 2008 tentang Penilaian Kembali (Revaluasi) Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan merupakan langkah yang tepat dalam membantu perusahaan agar dapat bertahan demi kelangsungan usahanya.

Pihak ekstern menilai laporan keuangan manajemen dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Efektivitas dari pengambilan keputusan tersebut sangat tergantung pada apakah laporan keuangan yang disusun telah mencerminkan nilai yang sesuai dengan kondisi ekonomi pada saat pengambilan keputusan.

Penilaian kembali atau sering disebut dengan revaluasi aktiva tetap adalah suatu penilaian kembali atas aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aktiva tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 pasal 3, revaluasi pada aktiva tetap dilakukan terhadap seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau hak guna bangunan atau seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak.

Dalam PSAK No. 16 (Revisi 2009) suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya

---

---

perolehan. Sebenarnya penilaian kembali aktiva tetap pada dasarnya tidak diperkenankan dan hanya mungkin dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Biaya perolehan meliputi harga perolehannya termasuk bea impor, pajak yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon penjualan dan potongan lainnya, biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, serta estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset. Pajak ditentukan final sebesar 10% atas keuntungan revaluasi setelah memperhitungkan kompensasi kerugian yang dimiliki oleh perusahaan.

Tujuan dilakukannya revaluasi aktiva tetap adalah agar posisi keuangan suatu perusahaan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan perusahaan dapat menyetakan posisi keuangannya sehingga lebih mencerminkan kemampuan dan nilai perusahaan yang sebenarnya serta bagi pemakai laporan keuangan dapat menerima informasi yang lebih akurat dan dapat menghemat pengeluaran pajaknya. Dengan demikian diharapkan perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya dengan lebih wajar.

Penelitian sebelumnya mengenai revaluasi aktiva tetap dilakukan oleh Saputra, Ardiantha (2005) yang mengungkapkan bahwa penerapan perencanaan pajak melalui kebijakan revaluasi aktiva tetap tersebut memberikan penghematan pajak yang signifikan. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa penerapan revaluasi aktiva tetap akan menurunkan biaya penyusutan atas selisih revaluasi, dan karenanya disarankan agar jangka panjang perusahaan mulai mempertimbangkan alternatif-alternatif perencanaan pajak lainnya. Penelitian serupa juga dilakukan oleh

---

---

Courtenay dan Cahan (2004) serta Y. H. Zhai (2007) di New Zealand. Dalam penelitian tersebut juga diketahui bahwa selisih lebih revaluasi aktiva tetap berhubungan positif dengan *share price* dan *returns*.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penghasilan Kena Pajak (PKP) Pada Wajib Pajak Badan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Setelah Revaluasi Aktiva Tetap”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu apakah penghasilan kena pajak pada wajib pajak badan mempunyai perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah dilakukan revaluasi aktiva tetap.

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penghasilan kena pajak pada wajib pajak badan mempunyai perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah dilakukan revaluasi aktiva tetap.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain yaitu:

1. Bagi Penulis

Menambah ilmu dan wawasan penulis dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi bagi pihak manajemen perusahaan mengenai perbedaan penghasilan kena pajak pada wajib pajak badan sebelum dan setelah dilakukan revaluasi aktiva tetap kepada perusahaan-perusahaan yang belum pernah atau akan melakukan revaluasi aktiva tetap sehingga dapat lebih memahami kebijakan revaluasi aktiva tetap.

3. Bagi Pihak-pihak Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai perbedaan penghasilan kena pajak pada wajib pajak badan sebelum dan setelah dilakukan revaluasi aktiva tetap.